



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sugian;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Patuhkarya, Desa Lancijaya,
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten
Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sugian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB, Nomor Rangka MH1JFH112FK380961, Nomor Mesin JFH1E-1379669 atas nama Ahmad Harmain;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario atas nama Ahmad Harmain;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario atas nama Ahmad Harmain;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Harmain.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGIAN bersama-sama dengan sdr, Ari Ramdani (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan September 2021, bertempat di rumah saksi Ahmad Harmain yang beralamat di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa menonton pertandingan bola bersama dengan sdr. Ari Ramdani (DPO) di Lapangan Dusun Sori Rae, Desa Lanci Jaya yang jaraknya sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari rumah saksi Ahmad Harmain. Saat itu sdr. Ari Ramdani (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang tidak memiliki uang untuk keperluan belanja istrinya, kemudian sdr. Ari Ramdani (DPO) mengajak terdakwa untuk mencuri barang berharga yang terdakwa setuju karena saat itu terdakwa juga tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ari Ramdani (DPO) berkeliling kampung untuk mencari rumah yang akan terdakwa dan sdr. Ari Ramdani (DPO) masuki untuk mengambil barang-barang berharga. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Ari Ramdani (DPO) menemukan rumah saksi Ahmad Hermain yang dijadikan target karena keadaan rumah yang tidak ada penghuni dan lingkungan sekitar rumah sepi;
- Bahwa selanjutnya sdr. Ari Ramdani (DPO) pulang untuk mengambil kunci T dan pada pukul 19.20 WITA terdakwa bersama sdr. Ari Ramdani (DPO) kembali ke rumah saksi Ahmad Hermain dan masuk ke dalam area rumah saksi, kemudian langsung menuju ke arah pintu yang terhubung ke ruang tamu. Karena pintu tersebut dikunci, kemudian terdakwa bersama sdr. Ari



Ramdani (DPO) menarik paksa hingga pintu tersebut rusak dan berhasil dibuka;

- Bahwa setelah tersangka dan sdr. Ari Ramdani (DPO) berada di dalam ruang tamu rumah saksi Ahmad Harmain, kemudian sdr. Ari Ramdani (DPO) langsung membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci kontak dan stang motor, lalu motor tersebut dibawa keluar dengan cara sdr. Ari Ramdani (DPO) memegang stang motor dan terdakwa mendorong bagian belakang motor tersebut. Kemudian setelah motor berada di luar sdr. Ari Ramdani (DPO) menghidupkan motor tersebut menggunakan kunci T dan setelah motor hidup, sdr. Ari Ramdani (DPO) mengendarai motor sedangkan terdakwa berboncengan di belakang;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Ari Ramdani (DPO) berencana membawa motor tersebut ke Sumbawa untuk di jual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Harmain mengalami kerugian materiil ± sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Harmain**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat terjadinya peristiwa pencurian saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara terdakwa mengambil motor milik saksi karena saat kejadian pencurian, saksi sedang berada di mushola. Kemudian saat saksi dipanggil penyidik Polsek Manggelewa, saksi diberitahu siapa dan bagaimana cara terdakwa mengambil motor tersebut;
 - Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB, Nomor Rangka MH1JFH112FK380961, Nomor Mesin JFH1E-1379669 yang di dalam bagasinya juga tersimpan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda



Vario atas nama Ahmad Harmain serta 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario atas nama Ahmad Harmain;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB milik saksi telah hilang, setelah saksi Lalu Kariyadin menyusul saksi ke mushola dan memberitahukan bahwa rumah saksi dalam keadaan terbuka dan sempat melihat sdr. Ari Ramdani (DPO) mengendarai motor milik saksi dengan membonceng terdakwa keluar dari gang rumah saksi. Sehingga saat itu juga saksi bersama saksi Lalu Kariyadin menuju rumah untuk mengecek keberadaan motor;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dengan grendel pintu rusak (patah) yang sebelumnya pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta motor yang saksi parkir di dalam rumah dengan dikunci stang telah hilang. Kemudian saksi bersama saksi Lalu Kariyadin berusaha melakukan pencarian tetapi motor tidak ditemukan, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggelewa;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB tersebut merupakan milik saksi yang saksi beli dengan cara kredit;
- Bahwa terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi sebagai pemilik motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa terhambat untuk melakukan pekerjaan yang sehari-hari bekerja sebagai penjual gorden dan jasa pasang gorden keliling;
- Bahwa benar terdakwa minta maaf saat dipersidangan kepada saksi dan mengakui perbuatannya sehingga saksi memaafkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Lalu Kariyadin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat terjadinya peristiwa pencurian saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil motor milik saksi Ahmad Harmain. Yang saksi lihat dan ketahui adalah sdr. Ari Ramdani mengendarai motor



saksi Ahmad Harmain dengan memboceng terdakwa keluar dari gang rumah saksi Ahmad Harmain dan setelah dipanggil penyidik Polsek Manggelewa, saksi diberitahu bagaimana cara terdakwa mengambil motor tersebut;

- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi Ahmad Harmain yang beralamat di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB, Nomor Rangka MH1JFH112FK380961, Nomor Mesin JFH1E-1379669 yang di dalam bagasinya juga tersimpan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario atas nama Ahmad Harmain serta 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario atas nama Ahmad Harmain;
- Bahwa benar saat saksi sedang berdiri dipinggir jalan raya dan menghadap ke arah utara untuk menunggu bus, saksi melihat sdr. Ari Ramdani mengendarai motor saksi Ahmad Harmain dengan memboceng terdakwa keluar dari gang rumah saksi Ahmad Harmain. Karena merasa curiga kemudian saksi mendatangi rumah saksi Ahmad Harmain untuk mengecek keadaan dan setelah sampai di depan rumah saksi Ahmad Harmain, saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan saksi mencoba memanggil saksi Ahmad Harmain tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa benar kemudian saksi mencari dan menemukan saksi Ahmad Harmain sedang berada di mushola. Lalu saksi menjelaskan keadaan pintu rumah saksi Ahmad Harmain yang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya saksi bersama-sama saksi Ahmad Harmain menuju rumah saksi Ahmad Harmain dan mengecek keadaan rumah tersebut, lalu menemukan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB milik saksi Ahmad Harmain tidak ada di dalam rumah dengan grendel pintu dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Ahmad Harmain mencoba mencari keberadaan motor tersebut tetapi tidak ditemukan, sehingga saksi Ahmad Harmain melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggelewa;
- Bahwa benar motor tersebut merupakan milik saksi Ahmad Harmain yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari yaitu berjualan gorden dan jasa pasang gorden keliling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Ahmad Harmain sebagai pemilik motor;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Ahmad Harmain merasa terhambat untuk melakukan pekerjaannya dan merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi Ahmad Harmain yang beralamat di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa bersama sdr. Ari Ramdani (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB, Nomor Rangka MH1JFH112FK380961, Nomor Mesin JFH1E-1379669 yang di dalam bagasinya juga tersimpan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario atas nama Ahmad Harmain serta 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario atas nama Ahmad Harmain;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari terdakwa menonton pertandingan bola bersama dengan sdr. Ari Ramdani (DPO) di Lapangan Dusun Sori Rae, Desa Lanci Jaya yang jaraknya sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari rumah saksi Ahmad Harmain. Saat itu sdr. Ari Ramdani (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang tidak memiliki uang untuk keperluan belanja istrinya, kemudian sdr. Ari Ramdani (DPO) mengajak terdakwa untuk mencuri barang berharga yang terdakwa setuju karena saat itu terdakwa juga tidak memiliki uang. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ari Ramdani (DPO) berkeliling kampung untuk mencari rumah yang akan terdakwa dan sdr. Ari Ramdani (DPO) masuki untuk mengambil barang-barang berharga. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Ari Ramdani (DPO) menemukan rumah saksi Ahmad Harmain yang dijadikan target karena keadaan rumah yang tidak ada penghuni dan lingkungan sekitar rumah sepi;
- Bahwa kemudian sdr. Ari Ramdani (DPO) pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci T dan pada pukul 19.00 WITA terdakwa bersama sdr. Ari Ramdani (DPO) kembali ke rumah saksi Ahmad Harmain dan masuk ke

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dpu



dalam area rumah saksi, kemudian langsung menuju ke arah pintu yang terhubung ke ruang tamu. Karena pintu tersebut dikunci, kemudian terdakwa bersama sdr. Ari Ramdani (DPO) menarik paksa hingga grendel pintu tersebut rusak dan pintu berhasil dibuka. Setelah terdakwa dan sdr. Ari Ramdani (DPO) berada di dalam ruang tamu rumah saksi Ahmad Harmain, kemudian sdr. Ari Ramdani (DPO) langsung membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci kontak dan stang motor, lalu motor tersebut dibawa keluar dengan cara sdr. Ari Ramdani (DPO) memegang stang motor dan terdakwa mendorong bagian belakang motor tersebut. Kemudian setelah motor berada di luar sdr. Ari Ramdani (DPO) menghidupkan motor tersebut menggunakan kunci T dan setelah motor hidup, sdr. Ari Ramdani (DPO) mengendarai motor sedangkan terdakwa berboncengan di belakang dan keluar dari gang rumah saksi Ahmad Harmain;

- Bahwa terdakwa dan sdr. Ari Ramdani (DPO) berencana membawa motor tersebut ke Sumbawa untuk di jual dan hasil penjualan motor tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan sdr. Ari Ramdani (DPO). Selanjutnya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan makanan.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Ahmad Harmain sebagai pemilik motor;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa pernah di hukum selama 4 (empat) bulan karena melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin penyedot air

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB, Nomor Rangka MH1JFH112FK380961, Nomor Mesin JFH1E-1379669 atas nama Ahmad Harmain;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario atas nama Ahmad Harmain;
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario atas nama Ahmad Harmain;
4. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Ahmad Harmain telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB, Nomor Rangka MH1JFH112FK380961, Nomor Mesin JFH1E-1379669 yang di dalam bagasinya juga tersimpan 1 (satu) buah STNK serta 1 (satu) buah BPKB yang terakhir kali disimpan di dalam rumah Saksi Ahmad Harmain yang beralamat di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Ari Ramadani dengan membawa kunci T masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad Harmain yang beralamat di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang pada saat itu dalam keadaan sepi karena Saksi Ahmad Harmain sedang berada di Musholla, selanjutnya mereka menuju ruang tamu yang pintunya terkunci kemudian Terdakwa dan Ari Ramdani menarik paksa pintu tersebut hingga grendelnya rusak hingga pintu berhasil terbuka dan mereka masuk ke dalam ruang tamu, selanjutnya Ari Ramdani membuka kunci kontak dan stang sepeda motor honda vario warna putih lalu dan membawanya keluar rumah dengan cara Ari Ramdani memegang stang sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorong bagian belakangnya setelah sepeda motor tersebut berada di luar rumah kemudian Ari Ramdani menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T lalu Ari Ramdani mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Ahmad Harmain;
- Bahwa Saksi Ahmad Harmain tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Ari Ramdani untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi Ahmad Harmain sehari-hari menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjualan gorden keliling guna memenuhi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dpu



ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Sugian** yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Ahmad Harmain telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB, Nomor Rangka MH1JFH112FK380961, Nomor Mesin JFH1E-1379669 yang di dalam bagasinya juga tersimpan 1 (satu) buah STNK serta 1 (satu) buah BPKB yang terakhir kali disimpan di dalam rumah Saksi Ahmad Harmain yang beralamat di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Ari Ramadani dengan membawa kunci T masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad Harmain yang beralamat di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang pada saat itu dalam keadaan sepi karena Saksi Ahmad Harmain sedang berada di Musholla, selanjutnya mereka menuju ruang tamu yang pintunya terkunci kemudian Terdakwa dan Ari Ramdani menarik paksa pintu tersebut hingga grendelnya rusak hingga pintu berhasil terbuka dan mereka masuk ke dalam ruang tamu, selanjutnya Ari Ramdani membuka kunci kontak dan stang sepeda motor honda vario warna putih lalu dan membawanya keluar rumah dengan cara Ari Ramdani memegang stang sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorong bagian belakangnya setelah sepeda motor tersebut berada di luar rumah kemudian Ari Ramdani menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T lalu Ari Ramdani mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Ahmad Harmain;
- Bahwa Saksi Ahmad Harmain tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Ari Ramdani untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi Ahmad Harmain sehari-hari menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjualan gorden keliling guna memenuhi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dan Ari Ramdani telah mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB, Nomor Rangka MH1JFH112FK380961, Nomor Mesin JFH1E-1379669 beserta 1 (satu) buah STNK serta 1 (satu) buah BPKB milik Saksi Ahmad Harmain berpindah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dpu



dari tempat semula dan penguasaannya telah beralih kepada Terdakwa dan Ari Ramdani dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih milik Saksi Ahmad Harmain di mana Terdakwa menyadari bahwa barang tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambil dan menguasainya serangkaian dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Ahmad Harmain sebagai pemilik, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ahmad Harmain yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi Ahmad Harmain yang beralamat di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di mana pada saat itu hari masih gelap matahari belum terbit dan rumah dalam keadaan sepi karena Saksi Ahmad Harmain sedang berada di Musholla sehingga tidak diketahui dan dikehendaki olehnya, dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa tidak sendirian melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Ahmad Harmain di mana perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan saudara Ari Ramdani di mana telah ada tujuan yang nyata dari mereka untuk mengambil barang tersebut yang dilakukan kerja sama di mana Terdakwa dan Ari Ramdani bersama-sama mendorong pintu ruang tamu kemudian Ari Ramdani bertugas menyalakan sepeda motor dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sehingga mereka berhasil membawanya pergi, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui bahwa cara Terdakwa dan Ari Ramdani mengambil dan menghidupkan sepeda motor milik Saksi Ahmad Harmain diawali dengan membawa kunci T kemudian mereka masuk ke ruang tempat sepeda motor tersebut terparkir dengan mendobrak pintu hingga kunci grendelnya rusak selanjutnya dengan menggunakan kunci T mereka menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Ahmad Harmain dan membawanya pergi, dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dikenakan pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti patut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ahmad Harmain;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 3017 LB, Nomor Rangka MH1JFH112FK380961, Nomor Mesin JFH1E-1379669 atas nama Ahmad Harmain;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario atas nama Ahmad Harmain;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario atas nama Ahmad Harmain;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Harmain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Luh Putu Ayu Diah Utami., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)